



KEPALA DESA JATIROYOM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA JATIROYOM
NOMOR 6 TAHUN 2025

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM
KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIROYOM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi di tetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tanggal 22 Desember 2025 Nomor : 400.10.2.4 / 6 / BPD / 2025, Rancangan Peraturan Desa Jatiroyom tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 yang diajukan oleh Kepala Desa Jatiroyom, telah mendapatkan Kesepakatan Dari Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Handwritten signature

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1012);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
10. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Jatiroyom Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2026 (Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIROYOM

Dan

KEPALA DESA JATIROYOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATIROYOM TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIROYOM KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.792.308.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.856.508.000,00
Surplus/Defisit (1-2)	Rp.	(64.200.000,00)
3. Pembiayaan Desa :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	64.200.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	64.200.000,00
SILPA	Rp.	64.200.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Daftar penyertaan modal.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - Berskala lokal Desa.



Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatiroyom Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Jatiroyom
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA DESA JATIROYOM,



RIYANTO

Diundangkan di Jatiroyom
pada tanggal 23 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIROYOM,



SUBROTO

LEMBARAN DESA JATIROYOM TAHUN 2025 NOMOR 6

R